



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUAN, Laki-Laki, beralamat di Jalan Cendrawasih (Perum Freeport), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NYONYA, Perempuan, Dahulu beralamat di Jalan Cendrawasih (Perum Freport), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya namun masih berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen sesuai Surat Nikah Gerejawi Nomor: 14/GKKK-STN/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Sentani tertanggal Sentani, 15 Agustus 2015 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Keerom sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9111-KW-26082019-0001 tertanggal Keerom, 29 Agustus 2019;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri pada umumnya yakni berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni Pasal 33 berbunyi:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



"suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain";

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama menjalani bahtera rumah tangga;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan memulai kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai;
5. Bahwa setelah tiga tahun menjalani bahtera rumah tangga yang awalnya sangat rukun dan damai, pada tahun 2019 tepatnya dibulan Agustus, Penggugat sempat mendapat pekerjaan yakni membawa truck untuk bahan makanan dari Jayapura ke Wamena yang mengharuskan Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura dan tinggal sementara disana sampai Penggugat selesai bekerja dan kemudian dapat kembali Timika oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama satu (1) bulan dikarenakan Penggugat harus bekerja ke di Wamena;
6. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan bekerja meninggalkan Tergugat, Penggugat kemudian kembali ke Jayapura untuk menemui Tergugat selaku seorang istri dari Penggugat namun betapa kagetnya Penggugat saat mengetahui Tergugat tidak berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat yang sekiranya ada di dekat rumah dengan menanyakan tetangga di dekat rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan informasi dari tetangga bahwa Tergugat sudah dua (2) minggu tidak berada di rumah;
8. Bahwa Penggugat terus menerus mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi Tergugat melalui pesan SMS maupun telepon namun nomor telepon yang digunakan oleh Tergugat sudah tidak aktif dan berada di luar jangkauan;
9. Bahwa setelah dua (2) bulan kemudian Penggugat melihat postingan di akun Facebook milik Tergugat bahwa Tergugat telah berada di Kota Sorong dan alangkah sedih hati Penggugat saat mengetahui bahwa di postingan Tergugat sedang bersama dengan pria idaman lain;
10. Bahwa Penggugat selalu berupaya agar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan harmonis dengan mencari cara agar dapat berkomunikasi lagi dengan Tergugat namun hingga kini tidak menemukan hasil yang baik;
11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Timika, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



berkomunikasi lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;

12. Bahwa dari penjelasan point-point di atas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dikarenakan Penggugat telah memenuhi kewajiban sebagai suami namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen sesuai Surat Nikah Gerejawi Nomor: 14/GKKK-STN/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Sentani tertanggal Sentani, 15 Agustus 2015 dan telah tercatat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pencatatan Sipil Keerom sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9111-KW-26082019-0001 tertanggal Keerom, 29 Agustus 2019 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keerom agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini menurut hukum;

Atau; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Agustus 2023 serta panggilan umum melalui media massa Harian Umum Timika Express yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2023, 14 Agustus 2023, 15 Agustus 2023, 18 Desember 2023, 19 Desember 2023, dan 20 Desember 2023, telah ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal tersebut meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah atas nama TUAN Nomor 9103013112840006, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah atas nama NYONYA, Nomor 9111026305940002, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111-KW-26082019-0001 AK 8960014094 antara TUAN dan NYONYA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Gerejawi Nomor 14/GKKK-STN/VIII/2015, antara TUAN dengan NYONYA, tertanggal Sentani 15 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9404010903230003 atas nama kepala keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. JK, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah perceraian Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sdh tidak bersama lagi, hal tersebut mulai saat Penggugat membawa truck untuk bahan makanan dari Jayapura ke Wamena dan pada saat kembali ke Jayapura, Tergugat sudah tidak ada di rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa menurut informasi Tergugat pergi bersama dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada dimana keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari hasil perkawinan;
2. SR, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada masalah cerai Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak Penggugat membawa truck untuk bahan makanan dari Jayapura ke Wamena, dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kembali ke Jayapura, Tergugat sudah tidak ada di rumah, dimana menurut informasi Tergugat lari pergi dengan laik-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari hasil perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, adapun Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukkan NYONYA, dahulu beralamat di Jalan Cendrawasih (Perum Freeport), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah sebagai Tergugat, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya diperhatikan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dimana dari keterangan Saksi-Saksi diketahui Terdakwa meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 20 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (1) PP 9 Tahun 1975, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Penggugat., Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)?

Menimbang, bahwa sehubungan perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat., Adapun terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat Nikah Gerejawi dan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah cukup ternyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan pada Tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat pergi bekerja sebagai supir pengantaran bahan makanan dari Jayapura ke Wamena, kemudian setelah mencari keberadaan Tergugat, Penggugat mengetahui dari akun Facebook milik Tergugat, bahwa telah berada di Kota Sorong dengan pria idaman lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengadakan dua orang Saksi, yang mana Majelis Hakim menilai keterangan keduanya bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dengan pria idaman lain saat Penggugat pergi bekerja sebagai supir angkutan bahan makanan dari Jayapura ke Wamena;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang hingga sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk dapat mempertahankan haknya dan atau menerangkan hal-hal berkaitan dengan perkara *a quo* sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 *jo* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tanpa izin telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun dimana Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi dengan pria idaman lain, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadakan dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat" yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-3 berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-4 berupa surat nikah gereja, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk menegaskan bahwa perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada negara;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan, sehingga beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111-KW-26082019-0001 AK 8960014094 tanggal 29 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.610.000,00 (Satu juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada Rabu, tanggal 05 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Buddi, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Buddi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|------------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp150.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp1.330.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6. Sumpahita | : | Rp60.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp1.610.000,00;</u> |

(Satu juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah)